



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN  
HUKUM SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN  
SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN  
KREDIT PENSIUN DI PT. BANK TABUNGAN  
PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)  
CABANG JEMBER**

*JURIDICAL ANALYSIS ABOUT THE LAW POWER  
LETTER OF PENSION AS GUARANTEE IN GIVEN  
PENSION CREDIT IN PT BANK TABUNGAN  
PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)  
BRANCH OF JEMBER*

**MOCHAMAD BACHTIAR SUHARIYADI**  
NIM. 030710101286

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN  
HUKUM SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN  
SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN  
KREDIT PENSIUN DI PT. BANK TABUNGAN  
PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)  
CABANG JEMBER**

*JURIDICAL ANALYSIS ABOUT THE LAW POWER  
LETTER OF PENSION AS GUARANTEE IN GIVEN  
PENSION CREDIT IN PT. BANK TABUNGAN  
PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)  
BRANCH OF JEMBER*

**MOCHAMAD BACHTIAR SUHARIYADI  
NIM. 030710101286**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

## MOTTO:

Ketekunan dan kebulatan tekad - itulah rahasia keberhasilan.

"Aku akan mengarungi lautan luas; aku dapat menaklukkan bukit-bukit setinggi apa pun". Semangat demikian yang dibutuhkan. Dengan kerja keras dan semangat seperti itu, kau bisa mencapai tujuanmu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anand Khrisna, 2000:393, Renungan Harian Penunjang Meditasi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN  
HUKUM SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN  
SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN  
KREDIT PENSIUN DI PT. BANK TABUNGAN  
PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOCHAMAD BACHTIAR SUHARIYADI**  
NIM. 030710101286

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**20 AGUSTUS 2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007**

Oleh

**Pembimbing**

**Kopong Paron Pius. S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

**Pembantu Pembimbing**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 132 304 777

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURUDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN (SK) Pensiun SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT Pensiun DI PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional (BTPN) CABANG JEMBER.**

Oleh :

**MOCHAMAD BACHTIAR SUHARIYADI**  
NIM. 030710101286

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 132 304 777

Mengesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130.808 982

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 832 299

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP. 132 164 568

**Anggota Penguji**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

.....

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 132 304 777

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Berkat rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah meridhoi dan memberi kekuatan serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PENSIUN DI PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) CABANG JEMBER”** sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Terima kasih atas segala bantuan maupun motivasi dari berbagai pihak yang turut mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., SU selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk dan pengarahan selama penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku pembantu pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk dan pengarahan selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku sekretaris penguji;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata beserta Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Perdata;
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III.
6. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik;
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;



8. Ayahanda Sugeng Drajat Santoso yang selama ini telah mengasuh dan mendidik aku dengan sikap disiplinnya hingga mencapai pendidikan di perguruan tinggi dan segala jerih upaya yang diberikan tanpa pamrih.
9. Ibunda Siti Aminah yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya dan doa restunya agar aku kelak menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat.
10. Bapak Edy Yusup selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember;
11. Bapak Sugeng Widodo selaku Kepala Urusan Pelayanan Kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabanng Jember.
12. Bapak Agus Suyana selaku Kepala Urusan Administrasi Kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember dan seluruh karyawan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengumpulan data bagi penulis
13. Bapak Luki Hidayatullah selaku karyawan di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember yang telah mambantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Mutiara Puspa Melati atas segala semangat, perhatian, kasih sayang dan motivasi yang diberikan selama penulisan skripsi ini. Walaupun saat ini kau jauh, rasa sayang dan cinta ini tidak pernah berkurang sedikitpun.
15. Para teman dan sahabatku angkatan 2003: Dina, Sulis, Devi, Ayuk, Icha, Yuli, Dewi, Novel and *the bigos boys*: Lukman, Akbar, Yuke, Tsabit, Yudha, Danang, Aries, Sony, Diaz, Sugeng, Manda, Yohan dan teman-teman lainnya yang telah memberikan keceriaan, banyolan yang ada selama sama-sama berjuang di kampus tercinta ini maturnuwun yo!!
16. Semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

## RINGKASAN

Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Dengan adanya interaksi yang saling mendukung antara hukum dan ekonomi, dapat diharapkan kinerja hukum melalui perangkat dan produknya akan mampu mendukung dinamisasi atau keseimbangan perkembangan hukum dan laju gerak ekonomi dengan tetap mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi.

Faktor adanya jaminan dalam pemberian kredit merupakan hal yang sangat penting, guna memberikan keyakinan bagi bank bahwa debitor mempunyai kesanggupan untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hak pensiun yang diberikan pemerintah kepada pensiun Pegawai Negeri Sipil terutama golongan rendah dirasakan kurang mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga perlu usaha lain agar dapat mencukupi. Keinginan berusaha tersebut seringkali terhambat pada tersedianya modal karena untuk mendapatkan modal dari bank dibutuhkan jaminan sebagai syarat pemberian kredit, sedangkan tidak setiap pensiunan mempunyai jaminan yang dibutuhkan tersebut. Menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Surat Keputusan (SK) tentang pemberian pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Hal ini membuktikan bahwa Surat Keputusan (SK) Pensiun adalah sebagai jaminan dalam pemberian kredit atau pinjaman.

Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai Jaminan dalam Pemberian Kredit Pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember” ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisa tentang kekuatan hukum dari Surat Keputusan (SK) Pensiun tersebut dalam pemberian kredit yang diberikan kepada para pensiunan baik Pegawai Negeri Sipil maupun TNI/POLRI. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Surat Keputusan (SK) Pensiun yang digunakan sebagai jaminan dalam pemberian kredit pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum apapun hanya mengikat secara moral terhadap itikad baik dari debitor atau pensiunan agar tidak disalahgunakan di kemudian hari. Dengan menyerahkan SK Pensiun kepada pihak bank, membuktikan bahwa debitor mempunyai itikad atau niat yang baik untuk membayar angsuran kredit dengan memberikan kuasa memotong gaji setiap bulannya dan tidak akan menyalahgunakan atau menjaminkan lagi SK Pensiun tersebut kepada kreditor lain guna memperoleh pinjaman lain. Penyelesaian apabila terjadi kredit yang bermasalah atau macet, lebih diutamakan dengan cara kekeluargaan guna memberikan faedah bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun bagi debitor.

Agar bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Dengan banyaknya peminat dari kredit ini, bukan berarti tingkat kehati-hatian menjadi berkurang bahkan harus lebih ditingkatkan guna memberikan rasa aman dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Diharapkan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak hanya memberikan kredit khusus bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI saja melainkan kepada para pengusaha-pengusaha disektor mikro guna memberikan rasa keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	i
HALAMAN MOTO.....	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
HALAMAN RINGKASAN.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metodologi.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perbankan.....	9
2.1.1 Pengertian Bank.....	9
2.1.2 Bentuk-bentuk Kegiatan Usaha Bank Umum.....	10
2.2 Pengertian Kredit.....	12
2.2.1 Unsur-unsur Perkreditan.....	14
2.2.2 Jenis-jenis Kredit.....	15
2.2.3 Prinsip-prinsip Perkreditan.....	17

2.2.4 Pengertian Kredit Pensiun .....	18
2.3 Perjanjian Kredit .....	19
2.4 Pengertian Jaminan .....	21
2.4.1 Jaminan Umum .....	22
2.4.2 Jaminan Khusus .....	23
2.4.3 Surat Keputusan (SK) Pensiun .....	25
2.5 Pengertian Kredit Macet .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Prosedur pemberian kredit pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember .....	29
3.2 Kekuatan hukum Surat Keputusan (SK) Pensiun dalam pemberian kedit pensiun .....	36
3.3 Akibat hukum jika terjadi kredit macet dan upaya penyelesaian jika debitor meninggal dunia.....	40
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan .....	46
4.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pimpinan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember.
2. Surat Persetujuan Melaksanakan Kegiatan Penelitian dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember.
3. Contoh Surat Permohonan Kredit Pensiun.
4. Formulir Pengajuan Kredit Pensiun.
5. Formulir Test Wawancara Pemberian Kredit Pensiunan.
6. Formulir Analisa Pinjaman Kredit Pensiun
7. Surat Perjanjian KYD Pensiun.
8. Aplikasi Kredit dan Analisa Singkat Permohonan Kredit.
9. Bukti Penerimaan Premi Asuransi dan Memo Instruksi Nasabah.
10. Bukti Setoran
11. Surat Pernyataan tidak sedang dalam perawatan di Rumah Sakit.
12. Kwitansi Penerimaan Angsuran Pinjaman Pensiun.
13. Persyaratan Pengajuan Santunan Kematian Jiwa Sraya.
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
16. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif.